



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana Anak dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai

berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : **FAYAD FIKRI ZAKIY Bin DERMAWANSYAH;**
2. Tempat lahir : Manna;
3. Umur/tanggal lahir : 17 tahun 4 bulan/ 29 Oktober 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pangeran Duayu Kecamatan Pasar Manna
Kabupaten Bengkulu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Eks pelajar;

Anak ditangkap tanggal 7 Maret 2019;

Anak ditahan dalam tahanan Lembaga Penempatan Anak

Sementara/Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 Maret 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan
tanggal 22 Maret 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Maret 2019 sampai dengan tanggal 26
Maret 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Manna, sejak tanggal 25 Maret 2019 sampai
dengan tanggal 3 April 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manna, sejak tanggal 4 April 2019
sampai dengan tanggal 18 April 2019;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Syufrial, S.H dari Kantor LBH

Bakti Alumni UNIB Cabang Bengkulu Selatan beralamat di Jalan Raya Desa

Desa Gunung Sakti No. 69 Manna Bengkulu Selatan berdasarkan Penetapan

Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 14/Pen.PH/2019/PN Mna tanggal 25

Maret 2019;

Anak didampingi oleh orang tua/ wali;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 7Pid.Sus-Anak/2019/PN

Mna tanggal 25 Maret 2019 tentang penunjukan Hakim Anak;

- Penetapan Hakim Anak Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna tanggal 25

Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil penelitian kemasyarakatan;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Anak di

persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak yang bernama FAYAD FIKRI ZAKIY bin DERMAWANSYAH bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung J2 Prime warna gold dengan kondom warna hitam;
 - 2 (dua) buah kartu BPJS kesehatan;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BRI;
 - 1 (satu) buah kartu SIM C;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CBR 150 warna hitam merah No. Rangka MH1KC8219HK162563 No. Sin. KC82E1159378 No. Pol. BD 2083 ME;Dipergunakan dalam perkara lain an. ARIF FAJRI WIRANATA bin IDMAN HADI;
4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon supaya Anak diberikan keringanan

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman karena Anak mau melanjutkan sekolah dan Anak menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum Anak tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa Anak yang bernama FAYAD FIKRI ZAKIY Bin DERMAWANSYAH bersama-sama dengan Saksi ARIF FAJRI WIRANATA Bin IDMAN HADI dan Saksi BONY DWI YUNANDA Bin A.RUSMAN ZUHRI pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekira pukul 20.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Letkol Samsul Bahrun Depan Mapolres Bengkulu Selatan Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Adapun perbuatan Anak tersebut lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Anak bersama dengan Saksi Arif Fajri Wiranata dan Saksi Bony Dwi Yunanda berniat untuk mengambil barang-barang milik orang lain. Untuk melaksanakan niatnya tersebut, Anak dengan mengendarai Sepeda Motor

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Mio Soul milik Saksi Bony Dwi Yunanda, sedangkan Saksi Bony Dwi Yunanda yang membonceng Saksi Arif Fajri Wiranata dengan mengendarai Sepeda Motor Honda CBR 150 warna hitam merah No. Pol. BD 2083 ME milik Anak berkeliling Kota Manna untuk mencari korban yang akan diambil barangnya. Setelah sampai di Simpang Raswi Kota Manna, Saksi Arif Fajri Wiranata melihat ada dompet milik Saksi Melly Herawati Binti Hadsan AR yang berada di boks depan sebelah kiri Sepeda Motor Honda Scoopy yang dikendarai Saksi Melly Herawati bersama dengan anaknya. Selanjutnya Saksi Arif Fajri Wiranata memberitahukannya kepada Saksi Bony Dwi Yunanda, lalu Saksi Bony Dwi Yunanda berkata kepada Anak : "Yad, kamu tunggu aja didepan RS Karaoke di jalan Tanah Lapang", dan dijawab Anak : "Iya". Selanjutnya Anak pergi menuju ke Karaoke RS Family, sedangkan Saksi Bony Dwi Yunanda dan Saksi Arif Fajri Wiranata mengikuti

Saksi Melly Herawati menuju ke arah Jalan Ibul Kota Manna;

- Bahwa pada saat Saksi Melly Herawati berada di Jalan Letkol Samsul Bahrun Depan Mapolres Bengkulu Selatan, Saksi Bony Dwi Yunanda memepet/mendekati Sepeda Motor Honda Scoopy yang dikendarai Saksi Melly Herawati dari samping kiri. Setelah dekat dengan Sepeda Motor Scoopy tersebut, lalu Saksi Arif Fajri Wiranata menarik tangan kiri Saksi Melly Herawati sampai terlepas dari stang sepeda motor, kemudian Saksi Arif Fajri Wiranata mengambil dompet yang berada didalam boks sepeda motor. Setelah berhasil mengambil dompet tersebut, Saksi Bony Dwi Yunanda menambah kecepatan sepeda motornya pergi meninggalkan Saksi Melly Herawati menuju ketempat Anak menunggu;
- Bahwa setelah bertemu dengan Anak, lalu Saksi Bony Dwi Yunanda dan Saksi Arif Fajri Wiranata membuka dompet milik Saksi Melly Herawati yang berisi 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 Prime warna Gold dengan kondom warna Hitam, uang tunai sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI, 3 (tiga) buah kartu

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPJS, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah kartu SIM C, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Scoopy BD 6693 BW atas nama Saksi Melly Herawati. Selanjutnya Anak bersama dengan Saksi Bony Dwi Yunanda dan Saksi Arif Fajri Wiranata membagi barang-barang milik Saksi Melly Herawati tersebut yakni :

- Anak mendapat uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Saksi Bony Dwi Yunanda mendapat uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Handphone merk Samsung J2 Prime warna Gold dengan kondom warna Hitam;
- Saksi Arif Fajri Wiranata mendapat uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Sedangkan dompet, 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI, 3 (tiga) buah kartu BPJS, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah Kartu SIM C dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Scoopy BD 6693 BW dibuang oleh Saksi Bony Dwi Yunanda dan Saksi Arif Fajri Wiranata ke dalam got samping SMP 4 Jalan Mariaffan Kota Manna;

- Bahwa akibat perbuatan Anak bersama dengan saksi Bony Dwi Yunanda dan saksi Arif Fajri Wiranata tersebut, saksi Melly Herawati binti Hadsan AR mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Anak yang bernama FAYAD FIKRI ZAKIY Bin DERMAWANSYAH pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekira pukul 20.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Depan Karaoke RS Family Kecamatan Kota Manna Kabupaten

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, Adapun perbuatan Anak tersebut lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Anak bersama dengan saksi Arif Fajri Wiranata dan saksi Bony Dwi Yunanda berniat untuk mengambil barang-barang milik orang lain. Untuk melaksanakan niatnya tersebut, Anak dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio Soul milik saksi Bony Dwi Yunanda, sedangkan saksi Bony Dwi Yunanda yang membonceng saksi Arif Fajri Wiranata dengan mengendarai Sepeda Motor Honda CBR 150 warna hitam merah No. Pol. BD 2083 ME milik Anak berkeliling Kota Manna untuk mencari korban yang akan diambil barangnya. Setelah sampai di Simpang Raswi Kota Manna, saksi Arif Fajri Wiranata melihat ada dompet milik saksi Melly Herawati binti Hadsan AR yang berada di boks depan sebelah kiri Sepeda Motor Honda Scoopy yang dikendarai saksi Melly Herawati bersama dengan anaknya. Selanjutnya saksi Arif Fajri Wiranata memberitahukannya kepada saksi Bony Dwi Yunanda, lalu saksi Bony Dwi Yunanda berkata kepada Anak : "Yad, kamu tunggu aja didepan RS Karaoke di jalan Tanah Lapang", dan dijawab Anak : "Iya". Selanjutnya Anak pergi menuju ke Karaoke RS Family, sedangkan saksi Bony Dwi Yunanda dan saksi Arif Fajri Wiranata mengikuti saksi Melly Herawati menuju kearah Jalan Ibul Kota Manna;
- Bahwa pada saat saksi Melly Herawati berada di Jalan Letkol Samsul Bahrin Depan Mapolres Bengkulu Selatan, Saksi Bony Dwi Yunanda memepet/mendekati Sepeda Motor Honda Scoopy yang dikendarai saksi

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melly Herawati dari samping kiri. Setelah dekat dengan Sepeda Motor Scoopy tersebut, lalu saksi Arif Fajri Wiranata menarik tangan kiri saksi Melly Herawati sampai terlepas dari stang sepeda motor, kemudian saksi Arif Fajri Wiranata mengambil dompet yang berada didalam boks sepeda motor. Setelah berhasil mengambil dompet tersebut, saksi Bony Dwi Yunanda menambah kecepatan sepeda motornya pergi meninggalkan saksi Melly

Herawati menuju ketempat Anak menunggu;

- Bahwa setelah bertemu dengan Anak, lalu saksi Bony Dwi Yunanda dan saksi Arif Fajri Wiranata membuka dompet milik saksi Melly Herawati yang berisi 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 Prime warna gold dengan kondom warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI, 3 (tiga) buah kartu BPJS, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah kartu SIM C, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Scoopy BD 6693 BW atas nama Saksi Melly Herawati. Selanjutnya Anak bersama dengan saksi Bony Dwi Yunanda dan Saksi Arif Fajri Wiranata membagi barang-barang milik saksi Melly Herawati tersebut yakni :

- Anak mendapat uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Saksi Bony Dwi Yunanda mendapat uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Handphone merk Samsung J2 Prime warna gold dengan kondom warna hitam;
- Saksi Arif Fajri Wiranata mendapat uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Sedangkan dompet, 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI, 3 (tiga) buah kartu BPJS, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah Kartu SIM C dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Scoopy BD 6693 BW dibuang oleh saksi Bony

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Yunanda dan saksi Arif Fajri Wiranata ke dalam got samping SMP 4

Jalan Mariaffan Kota Manna;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. MELLY HERAWATI Binti HADSAN AR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di Kepolisian yang telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), lalu Saksi tandatangani dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekira pukul 20.15 Wib, bertempat di Jalan Letkol Samsul Bahrin Depan Mapolres Bengkulu Selatan Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Saksi telah menjadi korban penjambratan;
- Bahwa berawal Saksi bersama dengan keluarga Saksi pergi ke Pasar Malam, namun tidak berapa lama di Pasar Malam, Anak Saksi mau minta pulang, lalu Saksi bersama dengan Anak Saksi dengan menggunakan Sepeda Motor Scoopy menuju pulang ke rumah Saksi yang berada di Gang Limau depan Mapolres Bengkulu Selatan;
- Bahwa sebelumnya Saksi meletakkan dompet didalam boks sebelah kiri Sepeda Motor Scoopy;
- Bahwa Anak Saksi dengan posisi berdiri di depan sepeda motor, lalu Saksi bersama dengan Anak Saksi berjalan dengan kecepatan rendah menuju ke Mapolres Bengkulu Selatan;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada malam itu keadaan Kota Manna gelap karena sedang mati lampu, setelah Saksi sampai di jalan depan Mapolres Bengkulu Selatan, lalu Saksi mau belok kekanan menuju ke jalur jalan rumah Saksi;
- Bahwa pada saat belok tersebut, sepeda motor Saksi berjalan dengan pelan, dan tiba-tiba ada Sepeda Motor yang bodynya besar langsung memepet/mendekati sepeda motor Saksi dari sebelah kiri, kemudian pelaku yang duduk dibelakang langsung menarik dengan kuat tangan Saksi dan tangan Anak Saksi sebelah kiri hingga tangan kiri Saksi dan Anak Saksi terlepas dari stang sepeda motor, sehingga sepeda motor saksi sempat oleng. Setelah tangan Saksi dan tangan Anak Saksi terlepas, lalu pelaku yang duduk dibelakang langsung mengambil dompet Saksi yang berada didalam boks sepeda motor. Setelah itu pelaku langsung menambah kecepatannya menuju ke arah Jalan Gunung Ayu;
- Bahwa dompet Saksi berisi 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 Prime warna gold dengan kondom warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI, 3 (tiga) buah kartu BPJS, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah kartu SIM C, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Scoopy BD 6693 BW atas nama Saksi Melly Herawati;
- Bahwa Saksi sempat mengejar pelaku namun tidak berhasil menemukannya;
- Bahwa pelaku yang mengendarai sepeda motor menggunakan helm, sedangkan pelaku yang duduk dibelakang menggunakan jaket yang kepalanya ditutupi;
- Bahwa setelah itu Saksi pulang ke rumah untuk melaporkan kejadian penjabretan kepada keluarga Saksi, lalu Saksi melaporkannya ke Polres Bengkulu Selatan;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa hari kemudian pelaku tertangkap yakni Saksi Bony, Anak yang bernama Fayad dan Anak yang bernama Arif;
 - Bahwa barang Saksi yang pertama kali ditemukan yakni 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 Prime warna gold dengan kondom warna Hitam, lalu beberapa hari kemudian ada tukang ojek datang kerumah mengantarkan 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI, 3 (tiga) buah kartu BPJS, dan 1 (satu) buah kartu SIM C, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Scoopy BD 6693 BW atas nama saksi Melly Herawati;
 - Bahwa barang Saksi yang hilang dan tidak diketemukan yakni KTP dan uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa atas kejadian penjambratan ini Saksi mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

2. BONY DWI YUNANDA Bin A.RUSMAN ZUHRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekira pukul 20.15 Wib, bertempat di Jalan Letkol Samsul Bahrin Depan Mapolres Bengkulu Selatan Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Saksi bersama dengan Anak Saksi Arif menjamberat dompet milik Saksi Melly yang diletakan di dalam boks sebelah kiri sepeda motor milik Saksi Melly;
- Bahwa berawal dari Saksi bersama dengan Anak Saksi Arif dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio Soul milik Saksi menemui Anak Fayad dirumahnya untuk mengajak keliling Kota Manna. Selanjutnya Saksi yang mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio Soul dengan membonceng Anak Saksi Arif sedangkan Anak Fayad sendirian dengan mengendarai Sepeda Motor Honda CBR 150 warna Hitam Merah

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Pol. BD 2083 ME milik Anak Fayad berkeliling Kota Manna, lalu kami berhenti di Pasar Malam;

- Bahwa sekitar 15 (lima belas) menit di Pasar Malam, Saksi mengajak Anak Fayad dan Anak Saksi Arif untuk mencari korban penjahbretan dengan target ibu-ibu;
- Bahwa setelah keluar dari Pasar Malam, Anak Saksi Arif melihat ada target dengan berkata : *"ada dompet didalam boks sepeda motor, gampang ngambilnya"* sambil menunjuk ke arah sepeda motor yang dikendarai Saksi Melly. Selanjutnya Saksi menyuruh Anak Fayad untuk berhenti, lalu Saksi berkata : *"Yad kita gantian sepeda motor, kamu pakai sepeda motor aku dan kami pakai sepeda motor kamu, dan fayad pergilah tunggu di depan Karaoke RS Family"*. Selanjutnya Saksi bersama dengan Anak Saksi Arif dengan mengendari Sepeda Motor Honda CBR 150 warna hitam merah No. Pol. BD 2083 ME milik Anak Fayad, sedangkan Anak Fayad pergi dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio Soul milik Saksi menuju Karaoke RS Family di Jalan Tanah Lapang;
- Bahwa Saksi yang mengendarai sepeda motor dengan membonceng Anak Saksi Arif berjalan mengikuti sepeda motor yang dikendarai Saksi Melly bersama dengan anaknya sampai di Jalan Depan Mapolres Bengkulu Selatan;
- Bahwa setelah sampai didepan Mapolres Bengkulu Selatan, Saksi Melly mau belok kejalur jalan lain, lalu Saksi memepet/mendekati sepeda motor Saksi Melly dari sebelah kiri. Setelah itu Anak Saksi Arif yang mengambil dompet dari dalam boks sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai Saksi Melly. Setelah diambil, Anak Saksi Arif memberi kode dengan berkata : *"donga ngebut"*, lalu Saksi menambah kecepatan berjalan menuju Jalan Gunung Ayu dan berhenti didepan SMP N 4 Manna;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didepan SMP N 4 Manna, Saksi memberhentikan sepeda motor, lalu Saksi dan Anak Saksi Arif membuka dompet Saksi Melly tersebut;
- Bahwa setelah dibuka dompet tersebut berisi : 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 Prime warna gold dengan kondom warna Hitam, uang tunai sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan kartu-kartu, lalu Saksi mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 Prime warna Gold dengan kondom warna Hitam dan uang tunai sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan dompet dan kartu-kartu dibuang disiring depan SMPN 4 Manna. Setelah itu Saksi dan Anak Saksi Arif pergi untuk menemui Anak Fayad di depan Karaoke RS Family;
- Bahwa setelah bertemu dengan Anak Fayad, lalu kami membaginya yakni Anak Fayad mendapat uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Saksi mendapat uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Handphone merk Samsung J2 Prime warna gold dengan kondom warna Hitam dan Anak Saksi Arif Fajri Wiranata mendapat uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisa uangnya kami belikan minyak sepeda motor Saksi dan sepeda motor milik Anak Fayad, serta beli makanan, rokok dan minuman;
- Bahwa uang bagian Saksi telah habis penggunaan untuk membeli susu Anak Saksi dan membayar hutang bank, sedangkan handphone Samsung tersebut dipakai oleh isteri Saksi;
- Bahwa sebelumnya Saksi bersama dengan Anak Saksi Arif dan Anak Fayad telah melakukan penjambratan sebanyak 9 (sembilan) TKP dan Anak Saksi Arif Fajri Wiranata selalu yang bertindak untuk mengambil barang-barang korban;
- Bahwa Saksi menggunakan Sepeda Motor Honda CBR 150 warna Hitam Merah No. Pol. BD 2083 ME milik Anak Fayad karena cepat jalannya;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

3. ARIF FAJRI WIRANATA Bin IDMAN HADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekira pukul 20.15 Wib, bertempat di Jalan Letkol Samsul Bahrin Depan Mapolres Bengkulu Selatan Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Anak Saksi bersama dengan Saksi Bony menjamberat dompet milik Saksi Melly yang diletakan di dalam boks sebelah kiri sepeda motor milik Saksi Melly;
- Bahwa berawal dari Anak Saksi bersama dengan Saksi Bony dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio Soul milik Saksi Bony menemui Anak Fayad dirumahnya untuk mengajak keliling Kota Manna. Selanjutnya Saksi Bony yang mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio Soul dengan membonceng Anak Saksi sedangkan Anak Fayad sendirian dengan mengendarai Sepeda Motor Honda CBR 150 warna Hitam Merah No. Pol. BD 2083 ME milik Anak Fayad berkeliling Kota Manna, lalu kami berhenti di Pasar Malam;
- Bahwa sekitar 15 (lima belas) menit di Pasar Malam, Saksi Bony mengajak Anak Fayad dan Anak Saksi untuk mencari korban penjahbretan dengan target ibu-ibu;
- Bahwa target ibu-ibu karena gampang untuk diambil barangnya, sedangkan bapak-bapak, kami tidak berani;
- Bahwa setelah keluar dari Pasar Malam, Anak Saksi melihat ada target dengan berkata : *"ada dompet didalam boks sepeda motor, gampang ngambilnya"* sambil menunjuk kearah sepeda motor yang dikendarai Saksi Melly. Selanjutnya Saksi Bony menyuruh Anak Fayad untuk berhenti, lalu Saksi Bony berkata : *"Yad kita gantian sepeda motor, kamu*

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna



pakai sepeda motor aku dan kami pakai sepeda motor kamu, dan fayad pergilah tunggu di depan Karaoke RS Family". Selanjutnya Anak Saksi bersama dengan Saksi Bony dengan mengendari Sepeda Motor Honda CBR 150 warna Hitam Merah No. Pol. BD 2083 ME milik Anak Fayad, sedangkan Anak Fayad pergi dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio Soul milik Saksi Bony menuju Karaoke RS Family di Jalan Tanah Lapang;

- Bahwa Saksi Bony yang mengendarai sepeda motor dengan membonceng Anak Saksi berjalan mengikuti sepeda motor yang dikendarai Saksi Melly bersama dengan anaknya sampai di Jalan Depan Mapolres Bengkulu Selatan;
- Bahwa Anak Saksi Melly duduk didepan Saksi Melly;
- Bahwa setelah sampai didepan Mapolres Bengkulu Selatan, Saksi Melly mau belok kejalur jalan lain, lalu Saksi Bony memepet/mendekati sepeda motor Saksi Melly dari sebelah kiri. Setelah itu Anak Saksi menarik dengan kuat tangan Saksi Melly dan tangan Anak Saksi Melly sampai terlepas dari stang sepeda motor, lalu Anak Saksi langsung mengambil dompet dari dalam boks sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai Saksi Melly. Setelah diambil, Anak Saksi memberi kode dengan berkata : *"donga ngebut"*, lalu Saksi Bony menambah kecepatan berjalan menuju Jalan Gunung Ayu dan berhenti didepan SMP N 4 Manna;
- Bahwa didepan SMP N 4 Manna, Saksi Bony memberhentikan sepeda motor, lalu Anak Saksi dan Saksi Bony membuka dompet saksi Melly tersebut;
- Bahwa setelah dibuka dompet tersebut berisi 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 Prime warna gold dengan kondom warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan kartu-kartu, lalu Saksi Bony mengambil 1 (satu) unit Handphone merk

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna



Samsung J2 Prime warna gold dengan kondom warna hitam dan uang tunai sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan dompet dan kartu-kartu dibuang disiring depan SMPN 4 Manna. Setelah itu Anak Saksi dan Saksi Bony pergi untuk menemui Anak Fayad di depan Karaoke RS Family;

- Bahwa setelah bertemu dengan Anak Fayad, lalu kami membaginya yakni Anak Fayad mendapat uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Saksi Bony Dwi Yunanda mendapat uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Handphone merk Samsung J2 Prime warna gold dengan kondom warna hitam dan Anak Saksi mendapat uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisa uangnya kami belikan minyak sepeda motor Saksi Bony dan sepeda motor milik Anak Fayad, serta beli makanan, rokok dan minuman;
- Bahwa uang bagian Anak Saksi telah habis penggunaan untuk membeli makanan dan minuman;
- Bahwa sebelumnya Anak Saksi bersama dengan Saksi Bony dan Anak Fayad telah melakukan pejambretan sebanyak 9 (sembilan) TKP dan Anak Saksi selalu yang bertindak untuk mengambil barang-barang korban;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) meskipun telah diberi kesempatan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekira pukul 20.15 Wib, bertempat di Jalan Letkol Samsul Bahrin Depan Mapolres Bengkulu

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Anak Saksi Arif dan Saksi Bony menjambret dompet milik Saksi Melly;

- Bahwa berawal dari Anak Saksi Arif bersama dengan Saksi Bony dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio Soul milik Saksi Bony menemui Anak dirumah untuk mengajak keliling Kota Manna. Selanjutnya Saksi Bony yang mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio Soul dengan membonceng Anak Saksi Arif sedangkan Anak sendirian dengan mengendarai Sepeda Motor Honda CBR 150 warna Hitam Merah No. Pol. BD 2083 ME milik Anak berkeliling Kota Manna, lalu kami berhenti di Pasar Malam;
- Bahwa sekitar 15 (lima belas) menit di Pasar Malam, Saksi Bony mengajak Anak dan Anak Saksi Arif untuk mencari korban penjambratan dengan target ibu-ibu.
- Bahwa setelah keluar dari Pasar Malam, dan baru berjalan sebentar, lalu Saksi Bony menyuruh Anak untuk berhenti. Setelah berhenti Saksi Bony berkata : *"Yad kita gantian sepeda motor, kamu pakai sepeda motor aku dan kami pakai sepeda motor kamu, dan fayad pergilah tunggu di depan Karaoke RS Family"*. Selanjutnya Anak Saksi Arif bersama dengan Saksi Bony dengan mengendari Sepeda Motor Honda CBR 150 warna Hitam Merah No. Pol. BD 2083 ME milik Anak, sedangkan Anak pergi dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio Soul milik Saksi Bony menuju Karaoke RS Family di Jalan Tanah Lapang;
- Bahwa setelah sekitar 30 (tiga puluh) menit Anak menunggu didepan Karaoke RS Family, lalu Saksi Bony dan Anak Saksi Arif datang menemui Anak;
- Bahwa setelah bertemu dengan Anak, Anak Saksi Arif dan Saksi Bony bercerita kalau tadi berhasil menjambret dan hasilnya dibagi-bagi yakni Anak mendapat uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), Saksi Bony Dwi Yunanda mendapat uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Handphone merk Samsung J2 Prime warna gold dengan kondom warna hitam dan Anak Saksi Arif Fajri Wiranata mendapat uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisa uangnya kami belikan minyak sepeda motor Saksi Bony dan sepeda motor milik Anak, serta beli makanan, rokok dan minuman;

- Bahwa uang bagian Anak telah habis penggunaan untuk membeli makanan dan minuman;
- Bahwa sebelumnya Anak Saksi Arif bersama dengan Saksi Bony dan Anak telah melakukan penjangbretan sebanyak 9 (sembilan) TKP, dan Anak selalu selalu disuruh menunggu karena Anak takut, sedangkan sepeda motor Anak yang selalu dipakai untuk melakukan penjangbretan karena sepeda motor Anak kencang larinya;
- Bahwa Anak merasa bersalah dan pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit HP merk Samsung J2 Prime warna Gold dengan kondom warna Hitam;
2. 2 (dua) buah Kartu BPJS Kesehatan;
3. 1 (satu) buah Kartu ATM BRI;
4. 1 (satu) buah Kartu SIM C;
5. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CBR 150 warna Hitam Merah No. Rangka : MH1KC8219HK162563 No. Sin : KC82E1159378 No. Pol : BD 2083 ME;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam Berita Acara Sidang keseluruhannya dianggap termuat dan bagian dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Anak serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekira pukul 20.15 Wib, bertempat di Jalan Letkol Samsul Bahrin Depan Mapolres Bengkulu Selatan Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Anak Saksi Arif Fajri Wiranata dan Saksi Bony telah menjambret dompet milik Saksi Melly;
- Bahwa berawal dari Anak Saksi Arif bersama dengan Saksi Bony dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio Soul milik Saksi Bony menemui Anak dirumah untuk mengajak keliling Kota Manna. Selanjutnya Saksi Bony yang mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio Soul dengan membonceng Anak Saksi Arif sedangkan Anak sendirian dengan mengendarai Sepeda Motor Honda CBR 150 warna Hitam Merah No. Pol. BD 2083 ME milik Anak berkeliling Kota Manna, lalu kami berhenti di Pasar Malam dan sekitar 15 (lima belas) menit di Pasar Malam, Saksi Bony mengajak Anak dan Anak Saksi Arif untuk mencari korban penjahbretan dengan target ibu-ibu.
- Bahwa setelah keluar dari Pasar Malam, dan baru berjalan sebentar, lalu Saksi Bony menyuruh Anak untuk berhenti. Setelah berhenti Saksi Bony berkata : *"Yad kita gantian sepeda motor, kamu pakai sepeda motor aku dan kami pakai sepeda motor kamu, dan fayad pergilah tunggu di depan Karaoke RS Family"*. Selanjutnya Anak Saksi Arif bersama dengan Saksi Bony dengan mengendari Sepeda Motor Honda CBR 150 warna Hitam

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merah No. Pol. BD 2083 ME milik Anak, sedangkan Anak pergi dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio Soul milik Saksi Bony menuju Karaoke RS Family di Jalan Tanah Lapang;

- Bahwa setelah sekitar 30 (tiga puluh) menit Anak menunggu didepan Karaoke RS Family, lalu Saksi Bony dan Anak Saksi Arif datang menemui Anak;
- Bahwa setelah bertemu dengan Anak, Anak Saksi Arif dan Saksi Bony bercerita kalau tadi berhasil menjambret dan hasilnya dibagi-bagi yakni Anak mendapat uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Saksi Bony Dwi Yunanda mendapat uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Handphone merk Samsung J2 Prime warna gold dengan kondom warna hitam dan Anak Saksi Arif Fajri Wiranata mendapat uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisa uangnya kami belikan minyak sepeda motor Saksi Bony dan sepeda motor milik Anak, serta beli makanan, rokok dan minuman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan,

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim Anak mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur *Barang siapa*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek hukum baik laki-laki atau perempuan yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak yang berhadapan dengan hukum dalam Pasal 1 ke-2 dan ke-3 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 adalah Anak yang berkonflik dengan hukum dan usia Anak telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Anak FAYAD FIKRI ZAKIY Bin DERMAWANSYAH sebagai Anak yang berhadapan dengan hukum, setelah identitasnya diperiksa ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan batas usia Anak masuk kategori Anak yang berhadapan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Anak sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Anak memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Anak yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana dapat melepaskannya dari pertanggungjawaban pidana. Dengan kata lain Anak merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *barang siapa* telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat kumulatif atau alternatif, sehingga apabila nantinya salah satu sub unsur saja terpenuhi, maka unsur ini dengan sendirinya menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Anak serta dihubungkan dengan barang bukti bahwa benar pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekira pukul 20.15 Wib, bertempat di Jalan Letkol Samsul Bahrin Depan Mapolres Bengkulu Selatan Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Anak Saksi Arif Fajri Wiranata dan Saksi Bony telah menjambret dompet milik Saksi Melly;

Menimbang, bahwa berawal dari Anak Saksi Arif bersama dengan Saksi Bony dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio Soul milik Saksi Bony menemui Anak dirumah untuk mengajak keliling Kota Manna. Selanjutnya Saksi Bony yang mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio Soul dengan membonceng Anak Saksi Arif sedangkan Anak sendirian dengan mengendarai Sepeda Motor Honda CBR 150 warna Hitam Merah No. Pol. BD 2083 ME milik Anak berkeliling Kota Manna, lalu kami berhenti di Pasar Malam dan sekitar 15 (lima belas) menit di Pasar Malam, Saksi Bony mengajak Anak dan Anak Saksi Arif untuk mencari korban penjambretan dengan target ibu-ibu.

Menimbang, bahwa setelah keluar dari Pasar Malam, dan baru berjalan sebentar, lalu Saksi Bony menyuruh Anak untuk berhenti. Setelah berhenti Saksi

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bony berkata : “Yad kita gantian sepeda motor, kamu pakai sepeda motor aku dan kami pakai sepeda motor kamu, dan fayad pergilah tunggu di depan Karaoke RS Family”. Selanjutnya Anak Saksi Arif bersama dengan Saksi Bony dengan mengendari Sepeda Motor Honda CBR 150 warna Hitam Merah No. Pol. BD 2083 ME milik Anak, sedangkan Anak pergi dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio Soul milik Saksi Bony menuju Karaoke RS Family di Jalan Tanah Lapang;

Menimbang, bahwa setelah sekitar 30 (tiga puluh) menit Anak menunggu didepan Karaoke RS Family, lalu Saksi Bony dan Anak Saksi Arif datang menemui Anak;

Menimbang, bahwa setelah bertemu dengan Anak, Anak Saksi Arif dan Saksi Bony bercerita kalau tadi berhasil menjambret dan hasilnya dibagi-bagi yakni Anak mendapat uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Saksi Bony Dwi Yunanda mendapat uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Handphone merk Samsung J2 Prime warna gold dengan kondom warna hitam dan Anak Saksi Arif Fajri Wiranata mendapat uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisa uangnya kami belikan minyak sepeda motor Saksi Bony dan sepeda motor milik Anak, serta beli makanan, rokok dan minuman;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak digariskan bahwa pemidanaan yang dikenakan terhadap Anak haruslah berpedoman pada keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan, dimaksudkan untuk menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung J2 Prime warna Gold dengan kondom warna Hitam, 2 (dua) buah Kartu BPJS Kesehatan, 1 (satu) buah Kartu ATM BRI, 1 (satu) buah Kartu SIM C dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CBR 150 warna Hitam Merah No. Rangka : MH1KC8219HK162563 No. Sin : KC82E1159378 No. Pol : BD 2083 ME, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Anak Arif Fajri Wiranata Bin Idman Hadi maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Anak Arif Fajri Wiranata Bin Idman Hadi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, Hakim memperhatikan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) atas nama Anak Fayad Fikri Zakiy Bin Dermawansyah, yang dibuat dan ditandatangani oleh Muhiddin, SH., NIP : 19660307 198903 1 1002, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) pada Balai Pemasyarakatan Klas II Bengkulu, yang pada pokoknya Anak melakukan tindak pidana tersebut karena usia Anak yang belum memiliki kondisi kejiwaan yang matang dan masih labil sehingga dalam

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna



melakukan perbuatannya sering tidak mempertimbangkan resiko yang akan dihadapi, pengaruh dari kurangnya pengawasan dan perhatian dari orang tua dikarenakan kesibukan memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehingga Anak lebih banyak menggunakan waktunya diluar rumah, Anak mengakui perbuatannya dan merasa bersalah serta Anak berharap mendapatkan keringanan hukuman karena Anak masih ingin sekolah, maka merekomendasikan apabila terbukti bersalah Anak dapat diberikan pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu demi kepentingan yang terbaik bagi Anak dengan pertimbangan Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana apapun, sebelumnya Anak pernah melakukan tindak pidana yang diajukan secara hukum dengan penyelesaian perkara secara diversi dan pidana dengan syarat berupa pelayanan masyarakat dalam tahap menunggu putusan kasasi, orang tua Anak masih sanggup untuk membina dan membimbing Anak ke arah yang lebih baik dan pihak korban bersedia memaafkan Anak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Anak;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Anak sudah menikmati hasilnya;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **FAYAD FIKRI ZAKIY Bin DERMAWANSYAH** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penadahan* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung J2 Prime warna Gold dengan kondom warna Hitam;
 - 2 (dua) buah Kartu BPJS Kesehatan;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM BRI;
 - 1 (satu) buah Kartu SIM C;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CBR 150 warna Hitam Merah No. Rangka : MH1KC8219HK162563 No. Sin : KC82E1159378 No. Pol : BD 2083 ME;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Anak Arif Fajri Wiranata Bin Idman Hadi;
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 11 April 2019, oleh Dini Anggraini, S.H., M.H., sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Manna. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Anak tersebut dengan dibantu oleh Manzir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna dihadiri oleh Lutiarti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan, Anak dengan di dampingi oleh Penasihat Hukumnya dan orang tua;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Manzir, S.H.

Hakim,

Dini Anggraini, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)